



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2025 telah menyepakati pembentukan 5 (lima) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa guna mempercepat pembahasan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dibahas secara lebih mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 53);
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasurasian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 19/F.PKS/DPRD/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi untuk Duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Nomor: 58/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Usulan Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang duduk dalam Panitia Khusus;
 3. Surat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 23/S/FP.GRD/DPRD/II/2025, tanggal 21 Februari 2025 hal Usulan Nama-nama yang duduk dalam Pansus DPRD;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor: 26/SP/FN/DPRD/II/2025, tanggal 26 Februari 2025 hal Usulan Nama-Nama Anggota Pansus dari fraksi Nasdem;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor: 04.04/FPG/DPRD-DKI/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Usulan Nama Pimpinan/Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta yang Duduk dalam Panitia Khusus;
 6. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 26/SU.01/FPKB/DPRD-JKT, tanggal 21 Februari 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi PKB yang duduk dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 7. Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 040/12.09/F.PAN/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Usulan Nama Anggota yang duduk dalam Panitia Khusus dari Fraksi PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta;

8. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrat (Demokrat-Perindo) Nomor: 11/SP/FD-PERINDO/DPRD/III/2025, tanggal 4 Maret 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi Demokrat dan Perindo untuk Duduk dalam Pembentukan Pansus-Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
9. Surat Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor: 046/DPRD/F-PSI/A/II/2025, tanggal 28 Februari 2025 hal Penunjukan Anggota Fraksi yang duduk dalam Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. H. ADNAN TAUFIQ, S.Sos, M.H. - Ketua;
2. H. TRI WALUYO, S.H. - Wakil Ketua;
3. H. ISMAIL, S.Pd., M.H. - Anggota;
4. SUHUD ALYNUDIN, S.I.P., M.Sc. - Anggota;
5. H. NASDIYANTO - Anggota;
6. H. GHOZI ZULAZMI, S.I.P. - Anggota;
7. AGUSTINA H. (TINA TOON) - Anggota;
8. HARDIYANTO KENNETH, S.H., M.H., M.Si.,CLA., CRA., CRP., CIB., CFrA. - Anggota;
9. HILDA KUSUMA DEWI - Anggota;
10. DR. CN. LAUW SIEGVRIEDA L., SH, M.H. - Anggota;
11. Ir. H. WAHYU DEWANTO, S.H., M.H. - Anggota;
12. dr. DIAN PRATAMA, Sp.OG. - Anggota;
13. INGGARD JOSHUA, S.E. - Anggota;
14. GIAS KUMARI PUTRA, S.H. - Anggota;
15. MOHAMAD ONGEN SANGAJI, S.H. - Anggota;
16. DIMAZ RADITYA, S.E. - Anggota;
17. ANDRI SANTOSA - Anggota;
18. YUSUF, S.I.Kom. - Anggota;
19. HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS - Anggota;
20. LUKMANUL HAKIM, S.E. - Anggota;
21. H. ISMAIL - Anggota;
22. MUJIYONO, S.E. - Anggota;
23. LAZARUS SIMON ISHAK, S.H. - Anggota;
24. KEVIN WU - Anggota;
25. JOSEPHINE SIMANJUNTAK - Anggota;
26. AUGUSTINUS, SE, MM - Sekretaris, bukan Anggota.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Melakukan pembahasan, pengkajian dan pendalaman mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
 4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.